

PJS BUPATI KONUT DORONG PENINGKATAN PAD



Sumber gambar:

<https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/05/pjs-bupati-konut-dorong-peningkatan-pad/>

Isi berita:

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Masa tugas Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Konawe Utara, La Ode Saifuddin sangat singkat. Namun tak menyurutkan tekad pengabdianya untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah Kabupaten Konawe Utara (Konut). Langkah yang ditempuhnya yakni meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak kendaraan di wilayah Tanah Oheo (sebutan Kabupaten Konut,red).

Pjs Bupati Konut La Ode Saifuddin menggandeng Kepala PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tenggara, Abdillah untuk berkolaborasi dan dalam meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan di Konut.

Implementasi dari hasil kolaborasi tersebut dengan berkunjung ke Samsat Konut. Pjs Bupati Konut La Ode Saifuddin menyambut baik kehadiran PT. Jasa Raharja yang selalu mendorong untuk upaya percepatan pembayaran pajak kendaraan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Salah satu upaya yang akan dilakukan diantaranya menginventaris kendaraan dinas dilingkungan Pemkab Konut yang belum membayar pajak kendaraan bermotor.

Termasuk sosialisasi kepada masyarakat umum perlu dilakukan secara massal dengan melibatkan perangkat daerah, mulai dari camat, lurah, kepala desa hingga RW dan RT. “Saya akan instruksikan dan perintahkan kepada seluruh dinas agar segera membayar pajak kendaraan jika ada tunggakan,” ujar Pjs Bupati Konut, La Ode Saifuddin, Jumat (4/10/2024). Sosialisasi kepada masyarakat umum juga perlu dilakukan secara massal dengan melibatkan perangkat daerah dari mulai camat, lurah, kepala desa hingga RW dan RT.

Sementara itu, Kepala Cabang Jasa Raharja Sultra, Abdillah menyampaikan tingkat kepatuhan masyarakat di Provinsi Sultra sekira 31,59% dan untuk masyarakat wilayah Konut sekira 15,39% yang taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

“Untuk instansi pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara, masih terdapat beberapa kendaraan dinas yang belum taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya bersama antara tim pembina Samsat dengan Pemerintah Kabupaten Konut,” ujar Abdillah.

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/05/pjs-bupati-konut-dorong-peningkatan-pad/> “Pjs Bupati Konut Dorong Peningkatan PAD”, tanggal 5 Oktober 2024
2. <https://kendarinews.com/2024/10/05/pjs-bupati-konut-dorong-pad-lewat-pajak-kendaraan/> “Pjs Bupati Konut Dorong PAD Lewat Pajak Kendaraan”, tanggal 5 Oktober 2024

Catatan:

Terkait berita Pendapatan Asli Daerah diatur pada

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada:
 1. Pasal 1 angka 35 yang menyatakan, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
 2. Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan, “Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.”
 3. Pasal 286:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.”

- b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.”
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 pada:
 1. Pasal 1, angka:
 10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah Provinsi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 2. Pasal 2 menyatakan bahwa “Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:”
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
 3. Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa “Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:”
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
 4. Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa “Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:”
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 5. Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa “Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b yang dipungut retribusi meliputi:”
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa “Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c meliputi penggunaan tenaga kerja asing.”